

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Nomor: SK 011/DIR/CSGC/XII/2024**

Tentang
**Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris; dan
 2. Penetapan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
 2. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
 3. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 4. Anggaran Dasar Perseroan;
 5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi";
 6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.011/CIR/DEKOM/XI/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Alokasi Saham terkait Skema Deferred Bonus kepada Direksi (*Material Risk Takers*) di bulan Januari 2025, dan Rencana Perubahan Pejabat Eksekutif dari Human Capital yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut "Komite").

- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktunya sebelum masa jabatannya berakhir;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:
- Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)
- Anggota : 1. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
2. Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)
3. Lucy Siregar (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – merangkap Sekretaris Komite
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.003/DIR/CSGC/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 24 Desember 2024

PT BANK BTPN SYARIAH TBK
Direksi



Arief Ismail
Direktur Kepatuhan



Fachmy Achmad
Direktur